



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARIF JATMIKO Als. ARIF;**
Tempat lahir : **Banyuwangi;**
Umur/tanggal lahir : **29 Tahun / 27 April 1989;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Dusun Margo makmur, RT. 002, RW. 003, Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa timur;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Nga., tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Nga., tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Nga., tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIF JATMIKO Als. ARIF bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,73 gram atau berat netto 0,62 gram;
 - Potongan Aluminium foil;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek merk GENOES warna abu-abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HARIF JATMIKO Als. ARIF pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018, sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Rumah Tahanan Negara, yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang merupakan warga binaan Rutan Negara, sedang menjalani pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas medis Rutan Negara, saat itu terdakwa merasa kebingungan dan gugup karena sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wita terdakwa menggunakan sabu di kamar mandi ruang pinaling atau ruang isolasi Rutan Negara, oleh sebab itu setelah selesai pengambilan sample urine terdakwa segera keluar dari ruang klinik lalu menuju ruang perpustakaan, dan terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik kecil yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, di lantai dibalik pintu perpustakaan, ternyata hal tersebut dilihat oleh petugas medis Rutan, sehingga terdakwa dipanggil lalu diinterogasi dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi I MADE ADI SAPUTRA, SH., saksi NI MADE JULI TRESNA SUKMAWATI, S.Kep., saksi NI KADEK DEBY KRISTIANTI UTAMI, S.Kep., dan beberapa petugas Kepolisian Resor Jembrana, dan terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kristal bening yang terbungkus plastik yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) potongan aluminium foil, 1

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



(satu) celana Jeans pendek merk Genoes warna abu-abu dibawa ke kantor Polres Jembrana;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kristal bening yang terbungkus plastik yang diduga sabu-sabu, dibawa ke Kantor Pegadaian unit Pasar negara untuk dilakukan penimbangan, diketahui bahwa berat kotor atau brutto barang tersebut adalah 0,73 gram sedangkan berat bersih atau netto sebesar 0,62 gram;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto sebesar 0,05 gram diberi nomor barang bukti 2498/2018/NF, disertakan pula sample cairan urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 2499/2018/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2498/2018/NF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor bukti 2499/2018/NF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 564/NNF/2018 tanggal 22 Mei 2018;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HARIF JATMIKO Als. ARIF pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, sekira pukul 19.00 wita, bertempat di kamar mandi ruang pinaling atau ruang isolasi Rutan Negara kelas II B, yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang merupakan warga binaan Rutan Negara yang menghuni ruang finaling atau ruang isolasi nomor 9 pada Rutan Negara kelas II B, telah menggunakan sabu dengan sistem drag yaitu tanpa menggunakan bong, terdakwa hanya menggunakan kertas aluminium foil bungkus rokok, kemudian terdakwa menaruh sabu diatas aluminium foil, selanjutnya terdakwa membakar sabu



tersebut sampai mengeluarkan asap, lalu terdakwa melinting aluminium foil tersebut dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menyerupai pipet/sedotan, kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut berulang kali sekitar 5 (lima) kali, setelah itu terdakwa merasakan badannya Fit, namun saat tidak menggunakan sabu-sabu terdakwa tidak merasakan ada perubahan apapun dalam diri terdakwa;

- Bahwa terdakwa didalam menggunakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2018, sekira pukul 14.00 Wita terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki sabu-sabu dengan berat netto 0,62 gram, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto sebesar 0,05 gram diberi nomor barang bukti 2498/2018/NF, disertakan pula sample cairan urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 2499/2018/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2498/2018/NF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor bukti 2499/2018/NF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 564/NNF/2018 tanggal 22 Mei 2018;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE ADI SAPUTRA, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, rekan saksi yaitu saksi NI MADE JULI TRESNA SUKMAWATI, dan NI KADEK DEBY KRISTIANTI UTAMI, tengah mengadakan tes urine terhadap terdakwa, dengan hasil menunjukkan positif mengandung metampetamina/sabu, lalu saksi NI MADE JULI TRESNA SUKMAWATI mencoba untuk memanggil terdakwa namun terdakwa tidak datang, selanjutnya saksi NI MADE JULI TRESNA SUKMAWATI



mencari terdakwa di ruang finaling, saat melewati ruang perpustakaan, saksi NI MADE JULI TRESNA SUKMAWATI melihat terdakwa membuang sesuatu ke lantai di balik pintu ruang perpustakaan, lalu saksi NI MADE JULI TRESNA SUKMAWATI menanyakan kepada terdakwa, barang apa yang dibuang oleh terdakwa tersebut, kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa yang dilempar tersebut adalah sabu, atas kejadian tersebut, saksi NI MADE JULI TRESNA SUKMAWATI melapor kepada saksi;

- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa merupakan warga binaan Rutan Negara, yang masih berada di dalam ruang finaling/isolasi;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi NI MADE JULI TRESNA SUKMAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan NI KADEK DEBY KRISTIANI UTAMI, pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wita tengah melakukan tes urine terhadap terdakwa, dengan hasil menunjukkan positif mengandung metampetamina/sabu, lalu saksi mencoba untuk memanggil terdakwa namun terdakwa tidak datang, selanjutnya saksi mencari terdakwa di ruang finaling, saat melewati ruang perpustakaan, saksi melihat terdakwa membuang sesuatu ke lantai di balik pintu ruang perpustakaan, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa, barang apa yang dibuang oleh terdakwa tersebut, kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa yang dilempar tersebut adalah sabu, atas kejadian tersebut, saksi melapor kepada saksi I MADE ADI SAPUTRA, SH.;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi NI PUTU TATI WAHYUNI SUPRIHATIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, saksi mendapat laporan dari rekan saksi yaitu saksi NI MADE JULI TRESNA WATI, bahwa terdakwa kedatangan telah menyimpan, memiliki, dan menguasai paket sabu;
- Bahwa saat terdakwa dan barang bukti berupa paket sabu diamankan ke ruangan KP (kesatuan pengamanan) oleh rekan saksi yaitu saksi NI MADE JULI TRESNA WATI, terdakwa mengakui jika paket sabu tersebut adalah barang milik terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa kedatangan menyimpan narkotika jenis sabu, saat terdakwa menjalani tes urine oleh petugas medis Rutan Negara, terdakwa mulai kebingungan karena merasa telah menggunakan sabu sehari sebelumnya di kamar mandi ruang finaling atau ruang isolasi Rutan Negara, oleh karena itu terdakwa merasa kebingungan dan gugup, lalu terdakwa keluar dari ruang klinik, kemudian membuang paket sabu yang berada di saku sebelah kanan ke lantai belakang pintu ruang perpustakaan pada Rutan Negara kelas II B, dan saat tangan kiri terdakwa mengeluarkan paket sabu dari saku celana sebelah kanan lalu membuangnya, saat itu dilihat langsung oleh petugas medis Rutan, kemudian terdakwa diamankan ke ruangan Kepala Rutan, dan terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang mana paket sabu tersebut terdakwa sembunyikan pada celana jeans pendek warna abu-abu merk Genoes;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa merupakan warga binaan Rutan Negara, yang masih berada di dalam ruang finaling/isolasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,73 gram atau berat netto 0,62 gram;
- Potongan Aluminium foil;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek merk GENOES warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa kedatangan menyimpan narkotika jenis sabu, saat terdakwa menjalani tes urine oleh petugas medis Rutan Negara, terdakwa mulai kebingungan karena merasa telah menggunakan sabu sehari sebelumnya di kamar mandi ruang finaling atau ruang isolasi Rutan Negara, oleh karena itu terdakwa merasa kebingungan dan gugup, lalu terdakwa keluar dari ruang klinik, kemudian membuang paket sabu yang berada di saku sebelah kanan ke lantai belakang pintu ruang perpustakaan pada Rutan Negara kelas II B, dan saat tangan kiri terdakwa mengeluarkan paket sabu dari saku celana sebelah kanan lalu membuangnya, saat itu dilihat langsung oleh petugas medis Rutan, kemudian terdakwa diamankan ke ruangan Kepala Rutan, dan terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang mana paket sabu tersebut terdakwa sembunyikan pada celana jeans pendek warna abu-abu merk Genoes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa merupakan warga binaan Rutan Negara, yang masih berada di dalam ruang finaling/isolasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama HARIF JATMIKO Als. ARIF dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018, sekira pukul 14.00

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, bertempat di Rumah Tahanan Negara, yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa yang merupakan warga binaan Rutan Negara, sedang menjalani pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas medis Rutan Negara, saat itu terdakwa merasa kebingungan dan gugup karena sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wita terdakwa menggunakan sabu di kamar mandi ruang finaling atau ruang isolasi Rutan Negara, oleh sebab itu setelah selesai pengambilan sample urine terdakwa segera keluar dari ruang klinik lalu menuju ruang perpustakaan, dan terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik kecil yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, di lantai dibalik pintu perpustakaan, ternyata hal tersebut dilihat oleh petugas medis Rutan, sehingga terdakwa dipanggil lalu diinterogasi dan dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto sebesar 0,05 gram diberi nomor barang bukti 2498/2018/NF, disertakan pula sample cairan urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 2499/2018/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2498/2018/NF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- -Terdakwa sedang menjalankan hukuman terhadap perkara Narkoba
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan, yang apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana tersebut akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,73 gram atau berat netto 0,62 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan Aluminium foil;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek merk GENOES warna abu-abu;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIF JATMIKO Als. ARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,73 gram atau berat netto 0,62 gram;
 - Potongan Aluminium foil;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek merk GENOES warna abu-abu;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SENIN**, tanggal **24 SEPTEMBER 2018**, oleh **Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, dan **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **26 SEPTEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. TRI INDIAR PUTRANTA, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **NI WAYAN DEASY SRIARYANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

PANITERA,

R. TRI INDIAR PUTRANTA, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11